



Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Bantul
C.q Kepala Bappedda Kabupaten Bantul
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkehan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Ariful Arnef
No. Mahasiswa : 20130520008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
No Telepon : 082392019343

Lokasi / Instansi Penelitian :

Kantor Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



31 Maret 2018

Dr. Titin Parwaningsih, S.IP., M.Si

0822 199603 163 038

ADDRESS

Kampus Terpadu UMY
Jl. Lingkar Selatan • Tamantirto • Kasihan • Bantul
Yogyakarta 55183
Indonesia

CONTACT

Phone : +62 274 387656 ext.120
Fax : +62 274 387646
Email : fisispol@umy.ac.id
www.umy.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI "A" No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014

No. : 391 / Pra-Svy/ KJIP/ XI/ 2017

Yogyakarta, 01 November 2017

Hal : Permohonan Data Pra Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Desa Ngastiharjo

Di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai teori dan praktek penyelenggaraan Pemerintahan / Lembaga , dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi ijin bagi mahasiswa berikut ini:

No.	Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa
1	ARIFUL ARNEF	20130520008

Judul Proposal : Kepemimpinan Kepala Desa Perempaan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Ngastiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bangul.

Untuk melakukan Wawancara dan Mencari Data bahan Pra Penelitian (prasurvei), di Kantor Desa Ngastiharjo

yang Bapak/Ibu pimpin saat ini.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak / Ibu serta kerjasama yang baik selama ini, di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Jurusan,

Dr. Muhammad Zaenuri, M.Si.
 0960828 199403 163 025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1203 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1. Nama : ARIFUL ARNEF
2. NIP/NIM/No.KTP : 950409150072
3. No. Telp/ HP : 082392019343

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
- c. Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1203 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ARIFUL ARNEF
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 950409150072
- 3 No. Telp/ HP : 082392019343

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
- c. Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
6. Yang bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1203 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul
- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ARIFUL ARNEF
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 950409150072
- 3 No. Telp/ HP : 082392019343

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
- c. Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy (CD)* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMIATI, SH
NIP: 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
6. Yang bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1203 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ARIFUL ARNEF
2 NIP/NIM/No.KTP : 950409150072
3 No. Telp/ HP : 082392019343

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
b. Lokasi : Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
c. Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus diiaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy* (*hardcover*) dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan
TRI SUMIATI, SH
NIP. 19680626-199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
6. Yang Bersangkutan (Pemohon)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1203 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY
Nomor : 308/A.2-VIII/III/2018
Tanggal : 31 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : ARIFUL ARNEF
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 950409150072
- 3 No. Telp/ HP : 082392019343

Untuk melaksanakan izin **Penelitian** dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul : GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
- b. Lokasi : Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
- c. Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 06 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan



TRI SUMIATI, SH
NIP. 19680626 199903 2 002



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Camat Kasihan
4. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
6. Yang bersangkutan (Pemohon)



Ngestiharjo Bersatu Menuju Desa Mandiri Membangun

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN KASIHAN

DESA NGESTIHARJO

Jl. Wates Nomor 31 Ngestiharjo Kasihan Bantul. Telp. : (0274) 618778

No. :420/ 199

Ngestiharjo,22 Juni 2018

Lamp. :

Hal. :Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Ariful Arnef

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY

Di Yogyakarta

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat dari Bappeda Kabupaten Bantul,Nomor : 070/Reg/1203/S1/2018,tentang Permohonan Ijin Penelitian kepada saudara:

Nama. : Ariful Arnef

Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY Yogyakarta

Tema/ Judul : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan untuk meningkatkan –
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa –
Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Lokasi : Desa Ngestiharjo Kec.Kasiha Kab.Bantul.

Waktu : 06 April 2018 s/d 06 Oktober 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut,Pemerintah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul memberikan Ijin Pelaksanaan kegiatan tersebut,dengan ketentuan :

1. Senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Ngestiharjo untuk mendapatkan petunjuk dan atau pengarahan seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
3. Wajib memberikan Laporan hasil Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan,kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo,dan dikirim melalui bagian Umum dan TU Desa Ngestiharjo Kasihan Bantul
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Pemerintah dan Tata tertib di Wilayah Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Demikian Surat Pemberian Ijin ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kasihan
2. Ketua BPD Desa Ngestiharjo
3. TP PKK Desa Ngestiharjo
4. Peringgal